



PARADIGMA FIKIH PRIORITAS DALAM FATWA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Oleh

Dedi

Dosen Institut Agama Islam Tasikmalaya

Email: dedisinta929@gmail.com

Athoillah Islamy

Dosen Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Email: athoillahislamy@yahoo.co.id

Abdul Aziz Harahap

Dosen Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Email: abdulaziz@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

Efforts to ground the sharia economic system in Indonesia do not always get a positive response, but often reap negative views from the community. Such phenomena, among others, are triggered by the wrong paradigm in responding to the various existing Islamic economic fatwas. This normative-philosophical research intends to identify the fiqh paradigm in the formulation of the sharia economic fatwa by the National Sharia Council (DSN)-Indonesian Ulema Council (MUI). The theory of analysis in this study, namely the priority fiqh paradigm (fiqh al-awlawiyat) which was initiated by Yusuf al-Qaradawi. The results of the study show that there is a priority fiqh paradigm in the basis of the formulation of the sharia economic fatwa by the DSN-MUI. First, the paradigms of fiqh al-muwazanat (fiqh of balance) and fiqh al-wâqi' (fiqh of reality) on the basis of al-Taysîr al-Manhaji and al-Tafriq baina al-Halal wal Haram. The tendency of the fiqh al-muwazanat and al-waqi fiqh paradigms is seen in the emphasis on the al-Taysîr al-Manhaji basis which compares considering the best and adaptable levels of benefit with existing empirical economic conditions. Likewise, it can be seen in the emphasis on the basis of at-Tafriq baina al-Halal wal Haram which separates (halal and haram assets, because the reality of the practice of the Islamic economic system in Indonesia is still not completely separated from the conventional economic system. Second, the fiqh al-Islamic paradigm) maqasid (fiqh objectives) on the basis of I'adah al-Nazhar and Tahqiq al-Manath. This can be seen from the emphasis on these two foundations which emphasizes reviewing the implications of the fatwa and the basis for determining the fatwa to find out the extent of the implications and the basis for establishing a parallel law. or even contrary to the form of benefit which is the core goal of formulating a fatwa. The theoretical implication of this study shows that the existence of the dimensions of the priority fiqh paradigm in the basis for formulating a sharia economic fatwa by DSN-MUI can always be adaptive and contextual to the development of a modern economic system. Limitations of this study , that is, have not discussed about how the form of political



intervention (government) in the strategy of formulating various DSN-MUI fatwas related to sharia economics.

Kata Kunci: *fikih, prioritas, fatwa, ekonomi, dan syariah*

A. Pendahuluan

Perkembangan kemajuan peradaban umat manusia di belahan dunia dalam segala aspek kehidupannya telah berimplikasi pada problematika yang dihadapinya. Persoalan sistem perkonomian kontemporer bagi kehidupan umat Islam misalnya, tidak dapat senantiasa diatasi dengan ketentuan hukum Islam klasik yang mengatur berbagai jenis sistem maupun sistem transaksi ekonomi masa lampau. Hal demikian meniscayakan seperangkat hukum Islam yang mengatur sekaligus menjadi *problem solver* atas persoalan sistem ekonomi yang dihadapi mereka. Kesimpulan demikian tidaklah berlebihan, disebabkan eksistensi hukum Islam menjadi bagian varian ajaran Islam yang menjelma sebagai seperangkat hukum praktis dalam segala aspek kehidupan umat Islam.¹ Tidak hanya itu, transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif telah banyak terjadi di berbagai negara modern terlebih yang menganut sistem demokrasi, seperti halnya di Indonesia.²

Pada konteks Indonesia modern, kehadiran sistem ekonomi syariah telah membawa wajah baru dalam konfigurasi perekonomian maupun lembaga filantropi Islam di Indonesia.³ Salah satu pihak yang berperan besar terkait perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia, terlebih dalam hal ketentuan hukum terhadap berbagai produk ekonomi syariah di tengah masyarakat, yakni Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴ Hal demikian dapat dibuktikan dari sejak didirikannya pada tahun 1998, DSN-MUI berkontribusi besar dalam meletakkan berbagai pijakan dasar (fatwa hukum) atas perkembangan sistem maupun produk ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan pada akhir tahun 2017, tercatat sebanyak 116 fatwa tentang ekonomi dan keuangan Islam yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.⁵

Di tengah pengembangan sistem sekaligus hukum ekonomi syaria'ah di Indonesia oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia masih ada pandangan sebagian umat Islam yang menilai sistem ekonomi syariah sebagai sistem dan ketentuan normatif hukum yang tidak adaptif dengan perkembangan sistem ekonomi modern.⁶ Stigma negatif tersebut dalam ranah praksis sosialnya juga disertai rendahnya masyarakat dalam hal pemahaman dan minat terhadap penggunaan produk



dan jasa perbankan (keuangan) syariah yang ada.⁷ Problem paradigmatik dan empirik tersebutlah yang mungkin juga berdampak pada masih minimnya minat masyarakat terhadap berbagai bentuk jasa yang ditawarkan, baik oleh perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah secara umum.⁸ Oleh sebab itulah, tidak mengherankan jika perkembangan aset bank syariah di Indonesia pada 2016 berdasarkan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berada di angka 4,64%. Padahal bank syariah sudah dimulai sejak 1991 ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat.⁹ Fenomena problem tersebut meniscayakan pentingnya kesadaran umat Islam di Indonesia untuk menilai berbagai fatwa DSN-MUI sudah pastinya mempertimbangkan aspek kemaslahatan hukum Islam dalam merespons dinamika perkembangan ekonomi modern.

Untuk memahami paradigma seperti apa yang menjadi basis perumusan fatwa DSN MUI, maka penting memahami secara mendalam orasi ilmiah yang disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia (2019-2024), yakni Prof. Dr (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin dalam pidato pengukuhan guru besarnya di bidang ilmu ekonomi syariah pada tahun 2017. Penting diketahui bahwa Ma'ruf Amin merupakan intelektual Muslim sekaligus tokoh agama yang tidak saja aktif di dunia politik praktis, melainkan juga aktif di organisasi masyarakat keagamaan. Semasa hidupnya, ia pernah mengemban amanat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2015–2020. Sementara itu, di bidang aktifitas ekonomi syari'ah, juga menjadi Ketua Dewan Pengawas Syari'ah di berbagai bank dan asuransi syariah di Indonesia.¹⁰

Ma'ruf Amin menuturkan bahwa fatwa ekonomi syariah yang dirumuskan DSN-MUI dirumuskan melalui mekanisme yang tidak seperti pada umumnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang berpotensi mengalami gagal paham terhadap ketentuan normatif berbagai fatwa DSN-MUI yang ada. Ia menjelaskan berbagai fatwa DSN-MUI menggunakan landasan solusi hukum Islam, antara lain landasan pemilihan pendapat yang meringankan (*al-taysîr al-manhaji*), pembedaan yang halal dengan yang haram (*tafriq alhalal 'an al-haram*), peninjauan ulang terhadap pendapat hukum yang ada (*i'adah al-nadhar*), dan penentuan dasar atau illat hukum (*tahqiq al-manath*).¹¹

Berbagai landasan perumusan fatwa DSN MUI terkait fatwa ekonomi syariah di atas sangatlah urgen dalam rangka mewujudkan produk fatwa ekonomi syariah di tengah perkembangan sistem ekonomi modern yang dinamis dan kompleks. Pada

konteks inilah, pelbagai landasan fatwa DSN-MUI tersebut dapat menjadi pendekatan perumusan hukum Islam yang memberikan solusi terhadap berbagai persoalan, baik terkait pemikiran maupun perbuatan tentang persoalan mana yang harus didahulukan dari persoalan lainnya.¹²

B. Novelty Atau Kebaruan

Terdapat penelitian relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini, antara penelitian Rahmani Timorita Yulianti (2007) mengatakan penetapan fatwa DSN-MUI menggunakan dua pola ijtihad, yakni pola *qiyasi* dan pola *istislahi*.¹³ Rahman Helmi (2018) dalam penelitian menjelaskan perumusan fatwa DSN-MUI melalui empat metode, antara lain *al-taysir al-manhaji*, *tafriq al-halal 'an al-haram*, *i'adah al-nazar*, dan *tahqiq al-manat*.¹⁴ Penelitian Helmi ini cukup memiliki relevansi erat dengan penelitian ini, namun tidak mengidentifikasi dimensi kemaslahatan dalam empat metode tersebut. Berikutnya, penelitian Iiz Izmuddin (2018) menyimpulkan produk fatwa yang dirumuskan DSN-MUI memiliki kecenderungan corak liberalisme hukum Islam.¹⁵ Selanjutnya, penelitian Muhamad Ibnu Afrelian dan Imahda Khoiri Furqon (2018) menyatakan otoritas fatwa DSN-MUI bersifat mengikat dan menjadi hukum positif di Indonesia.¹⁶ Berikutnya, penelitian M Ridhwan Ar Rasyid dan Efri Syamsul Bahri (2019) menjelaskan bahwa pertimbangan fatwa DSN-MUI menggunakan pendekatan nash *qath'i* dari al-Qur'an dan Hadis. Namun juga terdapat pertimbangan manfaat atau tidaknya dari penetapan fatwa.¹⁷ Kemudian penelitian Soleh Hasan Wahid (2019) menuturkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan karakteristik fatwa klasik ke fatwa ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, respon aktif MUI terhadap problematika hukum ekonomi syariah. Kedua, spesialisasi tugas DSN-MUI di bidang fatwa tentang ekonomi syariah. Ketiga, perubahan format fatwa menjadi peraturan perundang-undangan.¹⁸ Selanjutnya, penelitian Addiarrahman dan Illy Yanti (2020) menyebut Fatwa DSN-MUI masih didominasi oleh paradigma pengambilan pendapat hukum yang ringan dengan tetap menggunakan pada metode yang kuat.¹⁹

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya sebagaimana di atas belum ditemukan penelitian yang fokus dalam mengidentifikasi paradigma fikih prioritas (*fiqh al-awlawiyat*) dalam landasan fatwa DSN-MUI. Fokus objek dan pendekatan spesifik inilah yang dapat menjadi distingsi sekaligus *novelty* dalam penelitian ini.



C. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi paradigma fikih prioritas (*fiqh al-awlawiyat*) dalam dalam landasan perumusan fatwa DSN-MUI. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis.²⁰ Data primer berupa dokumen naskah pengukuhan guru besar Prof. (D.C) K.H. Ma'ruf Amin di bidang ilmu ekonomi syariah, yang berjudul “*Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indpnesia)*”. Data sekunder penelitian ini berupa berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan inti. Sementara itu, teori analisis yang digunakan yakni paradigma fikih prioritas (*fiqh al-awlawiyat*) yang dicetuskan oleh Yusuf al-Qaradawi. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Dalam langkahnya, penulis mendokumentasikan berbagai data literatur terkait objek pokok penelitian. Sesudah data terkumpul, tahap berikutnya, yakni teknik analisa data. Teknik analisa data penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

D. Paradigma Fikih Prioritas (*Fiqh al-Awlawiyyat*)

Kompleksitas problematika di atas meniscayakan kesadaran umat Islam untuk tidak terpaku dalam menjadikan warisan produk pemikiran hukum Islam (fikih) terdahulu. Namun bersikap kritis dan berupaya objektif terhadap produk fikih yang sudah tidak adaptable dengan persoalan hukum yang terjadi dewasa ini. Pentingnya aktualisasi fikih tersebut tidak terlepas dari pentingnya kesadaran untuk mewujudkan tercapainya berbagai tujuan dari pensyariaan hukum Islam (*maqasid syari'ah*) dalam merumuskan hukum atas persoalan yang senantiasa berkembang. Kondisi demikian meniscayakan kesadaran umat Islam untuk senantiasa melakukan *ijtihad* (penggalian hukum Islam) dengan tetap mengacu kepada berbagai kaidah maupun paradigma fikih yang berpijak pada landasan utama hukum Islam itu sendiri, yakni al-Qur'an dan hadis.²¹

Pada konteks inilah, keberadaan fiqh prioritas (*fiqh al-Awlawiyyât*) menjadi bagian corak paradigmatic fikih yang urgen merumuskan hukum terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat.²² Hal demikian disebabkan keberadaan paradigma fiqh prioritas diharapkan dapat menjadi pendekatan perumusan hukum Islam yang menerapkan standar ataupun tolak ukur



syariat dengan cara mengetahui dan memahami maksud pensyariaan hukum Islam. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan paradigma fikih prioritas menjadi paradigma keberagamaan Islam yang sangat sangat penting guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan, baik terkait pemikiran maupun perbuatan tentang persoalan mana yang harus didahulukan dari persoalan lainnya.²³

Secara etimologis, term fikih prioritas yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah *fiqh al-Awlawiyyât* terdiri dari dua suku kata, yakni *al-fiqh* dan *al-Awlawiyyât*. Kata *al-fiqh* berarti pemahaman. Sedangkan *al-awlawiyyât* merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *al-awlâ* yang memiliki beberapa arti, antara lain lebih berhak, lebih tepat, dan lebih dekat. Sementara secara terminologis, penjelasan apa yang dimaksud dengan fikih prioritas di antaranya dijelaskan oleh salah seorang ahli fikih kontemporer yang bernama Yusuf al-Qaradwi. Menurutnya, fikih prioritas merupakan pemahaman tentang berbagai prinsip tentang keseimbangan yang urgen untuk diimplementasikan dalam kehidupan menurut sudut ajaran Islam. Sementara itu, dari aspek epistemologisnya, fikih prioritas merupakan hasil elaborasi antara *fiqh al-muwâzanât* (fikih pertimbangan), *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas),²⁴ dan *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan) menjadi hal yang dibutuhkan guna merumuskan hukum Islam atau fatwa terkait problematika hukum yang dinamis,²⁵ Definisi lain yang juga disampaikan oleh al-Qaradâwî, yakni fikih prioritas merupakan upaya meletakkan segala hal pada peringkatnya secara adil, baik dari dari aspek penilaian hukum, nilai, maupun impelementasinya. Hal tersebut akan mengantarkan paradigma penetapan hukum yang mempertimbangan prioritas apa yang lebih didahulukan berdasarkan penilaian syari'ah yang benar.²⁶

Misi besar Yûsuf al-Qaradâwî tentang paradigma fikih prioritas tidak dapat dilepaskan dari langkah dakwah Islam terhadap internal umat Islam melalui pembentukan paradigma pemikiran keagamaan dalam diri mereka sebelum juah membina aspek eksternal peradaban umat Islam yang lebih luas dan kompleks. Dalam konteks inilah, kehadiran fikih prioritas tidak terlepas dari paradigma moderasi Islam yang diusungnya. Moderasi pemikiran al-Qaradâwî tersebut dapat dilihat pada konstruksi paradigma fikih prioritas yang tidak mengonstruk prinsip-prinsip prioritas atas dasar dengan pertimbangan rasional secara liberal, melainkan tetap mengacu pada landasan nas teologis hukum secara baik. Oleh sebab itu, dalam fikih prioritas tetap membedakan antara landasan ketentuan hukum yang bersifat *qat'î* (pasti dan kuat),



sehingga diposisikan sebagai hukum yang dogmatis. landasan ketentuan hukum yang bersifat *zannî* (samar dan asumptif), sehingga dapat dikonstruksi ulang manifestasi ketentuan hukumnya sesuai realitas yang ada.²⁷

Lebih lanjut, al-Qaradawi menuturkan terdapat beberapa unsur yang menjadi pertimbangan perumusan hukum dalam fikih pertimbangan. Pertama, pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat yang disyariatkan. kedua, pertimbangan antara berbagai bentuk kerusakan, madharat, dan kejahatan yang dilarang ajaran Islam. Ketiga, pertimbangan antara maslahat dan kerusakan, antara kebaikan dan kejelekan. Jika keduanya bertentangan atau bertemu dalam sebuah kasus hukum. al-Qaradawî menambahkan berbagai pertimbangan di atas meniscayakan berbagai kaidah fikih sebagai berikut; Pertama, mendahulukan yang *daruriyyat* (primer) atas *hâjjiyyât* (sekunder), apalagi terhadap *tahsînât* (tersier). Kedua, mendahulukan *hâjjiyyât* atas *tahsînât* dan *kamâliyyât* (pelengkap). Dalam hal ini, penting diketahui bahwa berkaitan dengan aspek *darûriyyât* sendiri terklasifikasi menjadi lima macam, antara lain menjaga keselamatan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-aql*), dan harta kekayaan (*hifz al-maal*). Lebih lanjut, al-Qaradawi menjelaskan bahwa untuk dapat menerapkan berbagai kaidah prioritas pada tataran praktis hukum (*tanzîl al-ahkâm*), maka dibutuhkan tiga cakupan kaidah hukum secara garis besar dalam menyikapi persoalan. Pertama, berbagai kaidah terkait tingkatan hukum dalam hukum Islam (*al-fiqh bi marâtib ala'mâl*). Kedua, berbagai kaidah terkait penyikapan terhadap realitas hukum (*fiqh al-wâqi' li al-ahkâm*). Ketiga, berbagai kaidah fikih terkait kontradiksi antar dalil atau pertimbangan ketetapan hukum dengan realitas sosial.²⁸

Uraian penjelasan di atas menunjukkan bahwa paradigma fikih prioritas dapat mengantarkan seorang mujathid atau mufti dalam merumuskan pendapat hukum atau fatwanya dengan tetap menjadikan pertimbangan kemalahatan hukum yang harus diprioritaskan tanpa menyalahi kaidah fikih yang ada paradigma fikih prioritas dengan berbagai komponen konsepnya akan dijadikan sebagai teori dalam menganalisis objek pembahasan inti penelitian ini, yakni empat paradigma perumusan fatwa DSN-MUI.

E. Dimensi Fikih Prioritas dalam Landasan Perumusan Fatwa DSN-MUI

Dinamika problem kehidupan masyarakat era post-modern dewasa ini, umat Islam membutuhkan pemahaman yang komprehensif dan baik terhadap berbagai aspek



ajaran Islam.²⁹ Hal demikian dimaksudkan agar terhindar dari pemahaman yang timpang dalam merespons problem kehidupan yang dihadapinya, tidak terkecuali dalam persoalan hukum tentang interaksi sosial dalam hal perekonomian yang sangat dinamis. Pada konteks tersebut prinsip syariah menjadi landasan hukum yang kuat untuk tetap berada pada koridor yang tepat pengembangan dan pelaksanaan produk ekonomi syariah dalam transaksinya. Pada konteks inilah, keberadaan paradigma fiqh prioritas dengan memiliki basis paradigmatic yang memadukan *fiqh al-muwazanat* (fikih keseimbangan) dan *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan) menjadi hal yang dibutuhkan guna merumuskan hukum Islam atau fatwa terkait problematika hukum yang dinamis.³⁰

Sebelum jauh, penulis uraikan analisis dalam sub bab inti ini, terlebih dahulu kita pahami kembali bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan instansi yang menjadi wadah para ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam di Indonesia. Keberadaan MUI didirikan pada 26 Juli 1975 di Jakarta. Kemunculannya ditujukan untuk mengimplementasikan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur rohaniah sekaligus jasmaniah yang diridhoi oleh Allah SWT dalam kesatuan negara Indonesia. Keberadaan MUI juga menjadi penghubung antara ulama dan umara untuk bekerjasama dalam hal pembangunan nasional, nasehat dan fatwa masalah keagamaan dan kemasyarakatan,³¹ tidak terkecuali terlebih persoalan hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial-ekonomi (*fiqh al-muamalah al-iqtishadiyah*), seperti halnya berbagai fatwa terkait ekonomi syariah yang dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada sub bab inti ini, akan diuraikan analisis terhadap dimensi paradigma fikih prioritas yang berupa *fiqh al-muwazanat* (fikih keseimbangan), *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas) dan *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan) dalam landasan perumusan hukum DSN-MUI terkait fatwa ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Pertama, paradigma *fiqh al-muwazanat* (fikih keseimbangan) dan *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas) dalam landasan *al-Taysîr al-Manhaji* dan *al-Tafriq baina al-Halal wal Haram*. Kedua landasan tersebut dalam ranah perumusan hukum dapat merumuskan produk hukum yang menekankan pendapat hukum yang meringankan dan yang terbaik bagi subjek hukum atau pelaku (*mahkum alaih*) dalam menjalankan ketentuan hukum tersebut. Namun demikian implementasi landasan perumusan hukum tersebut tetap



mengacu pada metode perumusan hukum Islam yang benar. Penjelasan lebih lanjut tentang dimensi paradigma fikih prioritas dalam implementasi kedua landasan tersebut, akan diuraikan sebagai berikut.

Implementasi landasan *al-Taysîr al-Manhaji* oleh DSN-MUI akan menghasilkan produk fatwa hukum yang lebih ringan untuk dapat diterapkan umat Islam terkait persoalan ekonomi yang berkembang dengan tetap mengacu pada pertimbangan kemaslahatan. Selain itu, landasan *al-Taysîr al-Manhaji* juga dimaksudkan sebagai landasan perumusan fatwa yang tidak bertentangan dengan metode perumusan hukum Islam yang benar.³² Dalam ranah praksisnya, sebagai contoh aplikasi dua kaidah pentapan hukum terkait ekonomi syariah yang sering terlihat berlawanan, yakni pandangan substantif yang menjadikan tujuan atau hasil akhir dan isi (*al-maqasid wa al-ma'ani*) sebagai dasar penetapan hukum, dan pandangan legal formal yang menggunakan kata atau kalimat dan bentuk (*al-alfaz wa al-mabani*) sebagai dasar penetapan hukum. Yang pertama menggunakan kaidah yang dianggap penting dalam akad adalah maksud dan makna bukan lafal dan bentuk perkataannya. Sedangkan yang kedua menggunakan kaidah patokan untuk menentukan keabsahan akad adalah kata-kata dan susunannya, bukan tujuan dan maknanya. Dalam menyikapi dua kaidah tersebut, DSN-MUI mengadopsi dua-duanya untuk dipakai dalam menetapkan fatwa dengan mempertimbangkan mana yang paling punya relevansi dengan aspek kemaslahatan.³³

Sementara itu, landasan *at-tafriq baina al-halal wal haram* meniscayakan pentingnya upaya pemisahan benda (harta) yang halal dan yang haram. Landasan tersebut sangatlah logis mengingat realitas praktik ekonomi syariah di tengah masyarakat Indonesia belum dapat secara totalitas lepas dari sistem ekonomi konvensional, baik pada aspek permodalan, pengembangan produk, maupun laba.³⁴ Hal demikian disebabkan DSN-MUI memandang kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram dihukumi haram” tidak tepat diterapkan dalam bidang ekonomi, melainkan tepat digunakan dalam bidang pangan, khususnya benda atau barang yang cair. Halal-haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya (‘ain) tidak mudah dipisahkan. Berbeda pemisahan antara percampuran antara harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah yang tepat adalah kaidah pemisahan yang halal dari yang haram (*tafriq bain al-halal ‘an al-haram*). Maksudnya bahwa harta atau uang dalam perspektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (‘ain) tapi



haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (*li gairih*), sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non halal.³⁵

Berdasarkan pertimbangan realitas di lapangan sebagaimana di atas tidaklah mengherankan jika perumusan berbagai fatwa DSN-MUI tidak dapat sekedar berpijak pada landasan paradigmatis yang bersifat normatif tekstual, akan tetapi harus mempertimbangkan fakta empiris di lapangan sebagai konsideran dalam merumuskan fatwa.

Dua landasan perumusan fatwa DSN-MUI di atas sejalan dengan paradigma fikih prioritas (*fiqh al-awlawiyat*) berupa *fiqh al-muwazanat* (fikih keseimbangan) dan *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas). Kecenderungan paradigma *fiqh al-muwazanat* dan *fiqh al-wâqi'* terlihat pada penekanan perumusan hukum dari landasan *al-Taysîr al-Manhaji* yang membandingkan mempertimbangkan kadar kemaslahatan terbaik dan adaptable dengan kondisi empiris ekonomi yang ada. Paradigma *fiqh al-muwazanat* dan *fiqh al-wâqi'* juga terlihat dalam landasan *at-tafriq baina al-halal wal haram* yang menekankan pentingnya pemisahan benda (harta) yang halal dan yang haram, karena realitas praktik sistem ekonomi syariah di Indonesia masih belum lepas secara totalitas dari sistem ekonomi konvensional yang sudah berjalan.³⁶ Berbagai pertimbangan tersebutlah yang kemudian paradigma fikih prioritas melalui landasan *fiqh al-muwazanat* dan *fiqh al-wâqi'* menjadi hal yang nisacaya bagi DSN-MUI dalam merumuskan fatwa terkait ekonomi syariah di Indonesia.

Kedua, paradigma *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan) dalam landasan *i'adah al-nazhar* dan *tahqiq al-manath*. Keberadaan landasan *i'adah al-nazhar* menekankan pentingnya peninjauan kembali terhadap ketentuan fatwa ketika sudah dinilai tidak adaptable dengan perkembangan problematika hukum yang ada. Hal demikian disebabkan karena pentingnya ketentuan hukum baru yang solutif dan membawa kemaslahatan. Sementara itu, landasan *tahqiq al-manath* menekankan pentingnya evaluasi terhadap dasar penetapan hukum (illat hukum), karena adanya kemungkinan illat hukum (sebab/alasan hukum) baru.³⁷ Secara operasional, acuan perubahan hukum, baik dalam landasan *i'adah al-nazhar* maupun *tahqiq al-manath* tidak terlepas dari kaidah usul fikih yang secara umum memandang ada atau tidak adanya 'illat hukum. Di mana 'Illat menjadi suatu sifat pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh nas (*al-aslu*) yang atasnya ditegakkan hukum. Oleh sebab itu, jika ada



‘illat maka disitu ada hukum, dan sebaliknya, jika tidak adanya ‘illat maka tidak ada hukum.³⁸

Keberadaan landasan *i‘adah al-nazhar* dan *tahqiq al-manath* dapat dikatakan paralel dengan paradigma fikih prioritas yang berupa *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan). Kesimpulan demikian dapat dilihat dari penekanan, baik dari landasan *i‘adah al-nazhar* maupun *tahqiq al-manath* dalam hal pentingnya peninjauan ulang terhadap bentuk implikasi fatwa hukum maupun dasar penetapan fatwa hukum tersebut. Hal demikian dimaksudkan agar dapat mengetahui sejauh mana implikasi maupun dasar penetapan sebuah hukum paralel dengan wujud kemaslahatan yang menjadi tujuan inti dari perumusan hukum tersebut atau justru berlawanan. Corak paradigma *fiqh al-maqasid* dalam landasan *i‘adah al-nazhar* dan *tahqiq al-manath* tersebut menjadikan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI lebih mengutamakan penekanan terhadap keberadaan illat hukum terkait faktor atau hal yang menjadi tujuan atau alasan (*illat*) dalam sebuah ketetapan hukum, bukan sekedar memahami aspek normatif tektual ketentuannya. Selain itu, penekanan atas perhatian aspek maqasid syari‘ah dimaksudkan agar penetapan hukum Islam dapat merealisasikan tujuan inti dari penetapan hukum Islam, yakni kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat.³⁹

Melalui corak paradigma *fiqh al-maqasid* yang termuat dalam landasan *i‘adah al-nazhar* dan *tahqiq al-manath* akan dapat melahirkan berbagai fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI yang senantiasa akomodatif terhadap realitas perkembangan sistem ekonomi tanpa harus mengabaikan manifestasi kemaslahatan yang menjadi tujuan inti dari pensyariaan hukum Islam. Terlebih eksistensi maqasid syariah dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer sudah tidak lagi sekedar sebagai nilai, melainkan sudah menjadi bagian pendekatan hukum Islam yang dipandang elastis dan fleksibel dalam menyelesaikan problematika hukum masyarakat modern yang dinamis dan kompleks.⁴⁰ Oleh sebab itu, dalam konteks merespon sistem ekonomi modern, paradigma *fiqh al-maqasid* tersebut juga urgen dalam merespons arus pemikiran ekonomi syariah yang dipandang terlalu longgar, sehingga terjebak pada labeling simbolis *an-sih*. Padahal substansinya tidak sejalan bahkan bisa kontraproduktif dengan konsep ekonomi syariah. Namun di sisi lain, keberadaan paradigma tersebut dapat menjadi landasan dasar perumusan fatwa ekonomi syariah yang tidak bersifat kaku, ketat dan terikat dalam berbagai kaidah atau pendapat



pemikiran hukum Islam klasik yang sudah tidak solutif terhadap perkembangan problematika ekonomi syariah di tangan kehidupan modern umat Islam di Indonesia.

F. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan inti dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa terdapat dimensi paradigma fikih prioritas dalam landasan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kesimpulan demikian dapat dibuktikan dengan adanya corak paradigma fikih prioritas dalam landasan perumusan fatwa oleh DSN-MUI, sebagai berikut. Pertama, paradigma *fiqh al-muwazanat* (fikih keseimbangan) dan *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas) dalam landasan *al-taysîr al-manhaji* dan *al-tafriq baina al-halal wal haram*. Kecenderungan paradigma *fiqh al-muwazanat* dan *fiqh al-wâqi'* terlihat pada penekanan landasan *al-taysîr al-manhaji* yang membandingkan mempertimbangkan kadar kemaslahatan terbaik dan adaptable dengan kondisi empiris ekonomi yang ada. Begitu juga dapat dilihat dalam penekanan landasan *at-tafriq baina al-halal wal haram* yang memisahkan benda (harta) yang halal dan yang haram, karena realitas praktik sistem ekonomi syariah di Indonesia masih belum lepas secara totalitas dari sistem ekonomi konvensional. Kedua, paradigma *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan) dalam landasan *i'adah al-nazhar* dan *tahqiq al-manath*. Hal tersebut dapat dilihat dari penekanan, baik dari landasan *i'adah al-nazhar* maupun *tahqiq al-manath* untuk melakukan peninjauan ulang terhadap bentuk implikasi fatwa hukum maupun dasar penetapan fatwa hukum. Peninjauan tersebut untuk mengetahui sejauh mana implikasi maupun dasar penetapan sebuah hukum paralel dengan wujud kemaslahatan yang menjadi tujuan inti dari perumusan hukum tersebut atau justru berlawanan.

Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dimensi corak paradigma fikih prioritas dalam landasan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI dapat senantiasa adaptif dan kontekstual terhadap perkembangan sistem ekonomi modern. Keterbatasan penelitian ini, yakni belum menyentuh tentang bagaimana bentuk intervensi politik (pemerintah) dalam strategi perumusan berbagai fatwa DSN-MUI terkait ekonomi syariah. Apakah cenderung bersifat ortodok, atau responsive, atau semi-responsif. Hal tersebut juga penting diketahui untuk melihat dan memahami bagaimana peran pemerintah Indonesia melalui kekuasaannya dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Addiarrahman, Addiarrahman, and Illy Yanti. "Dari Idealisme Ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 191–210.
- Afrelian, Muhamad Ibnu, and Imahda Khoiri Furqon. "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 1–12.
- Amin, Ma'ruf. "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI," 2017.
- Dayyan, Muhammad. "Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari'ah Di Kota Langsa." *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 2 (2016): 247–58.
- Gunawan, Hendra,. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsiidmpuan* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.
- Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia." *Millah: Jurnal Studi Agama* 1, no. 1 (2018): 127–54.
- Harahap, Abdul Aziz, and Athoillah Islamy. "Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri Di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2021, 58–69.
- Helmi, Rahman. "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 301–14.
- Hikmah, Muhammad. "Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah Di Yogyakarta, Indonesia." In *Forum Ilmiah Keuangan Negara*, 4:2–2, 2017.
- Islamy, Athoillah. "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.



- . “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid.” Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Islamy, Athoillah, and Abdul Aziz Harahap. “PARADIGMA MAQASID SHARIAH KONTEMPORER TENTANG SANKSI HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): 123–41.
- Izmuddin, Iiz. “Fatwa Methodology of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council in Islamic Economics.” *Miqot* 42, no. 1 (2018): 43–58.
- Jauhari, Nashrun. “Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi Dan Urgensinya Di Era Kontemporer.” *Dalam Maraji’’: Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2016).
- Kasdi, Abdurrohman. “Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in The Islamic Economic Development in Indonesia.” *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Da Bisnis Islam* 1, no. 1 (2018): 47–64.
- Latif, Husni Mubarrak A. “Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 16, no. 1 (2019): 22–31.
- Mudzhar, M. Atho. “Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini.” *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 91–103.
- Nadia, Sarah, Azharsyah Ibrahim, and Jalilah Jalilah. “Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh).” *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1, no. 2 (2019): 153–76.
- Qardhawi, Yusuf. *Fi Fiqh Al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Daw’ al-Qur’an Wa al-Sunnah*. 7. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Ramadhona, Suci. “Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqh Prioritas.” PhD Thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014.
- Rasyid, M. Ridhwan Ar, and Efri Syamsul Bahri. “Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah Di Indonesia.” *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 (2019): 105–18.
- Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy. “Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 19–40.



- Wahid, Soleh Hasan. "Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*.(2) 193 (2019).
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syari'ah." *La_Riba* 1, no. 1 (2007): 57–75.
- Zainur, Zainur. "Islamic Finance and Economic Development: The Impact of the Islamic Finance Sector on Indonesia's Economic Development." *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2021): 52–63.
- Zein, Fitriyani. "Legislation Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the State Economic Policy," 2018.

End Note

- ¹ Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51.
- ² Eko Siswanto and Athoillah Islamy, "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 20.
- ³ Zainur Zainur, "Islamic Finance and Economic Development: The Impact of the Islamic Finance Sector on Indonesia's Economic Development," *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2021): 52.
- ⁴ Fitriyani Zein, "Legislation Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the State Economic Policy," 2018, 71.
- ⁵ Abdurrohman Kasdi, "Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in The Islamic Economic Development in Indonesia," *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Da Bisnis Islam* 1, no. 1 (2018): 47.
- ⁶ Rahman Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 301.
- ⁷ Sarah Nadia, Azharsyah Ibrahim, and Jalilah Jalilah, "Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)," *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1, no. 2 (2019): 153.
- ⁸ Muhammad Dayyan, "Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari'ah Di Kota Langsa," *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 2 (2016): 249.
- ⁹ Muhammad Hikmah, "Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah Di Yogyakarta, Indonesia," in *Forum Ilmiah Keuangan Negara*, vol. 4, 2017, 1.
- ¹⁰ Ma'ruf Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI," 2017, 17.
- ¹¹ Amin, 7. Dokumen naskah pidato pengukuhan guru besar Prof. (D.C.) K.H. Ma'ruf Amin di bidang ilmu ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- ¹² Yusuf Qardhawi, *Fi Fiqh Al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Daw' al-Qur'an Wa al-Sunnah*, 7 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), 2.
- ¹³ Rahmani Timorita Yulianti, "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syari'ah," *La_Riba* 1, no. 1 (2007): 74.
- ¹⁴ Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," 313.
- ¹⁵ Iiz Izmuddin, "Fatwa Methodology of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council in Islamic Economics," *Miqot* 42, no. 1 (2018): 43.
- ¹⁶ Muhamad Ibnu Afrelian and Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 10.



- ¹⁷ M. Ridhwan Ar Rasyid and Efri Syamsul Bahri, "Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah Di Indonesia," *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 (2019): 100.
- ¹⁸ Soleh Hasan Wahid, "Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*.(2) 193 (2019): 208.
- ¹⁹ Addiarrahman Addiarrahman and Illy Yanti, "Dari Idealisme Ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 191.
- ²⁰ Setidaknya terdapat tiga jenis penelitian hukum Islam. Pertama, penelitian hukum Islam normatif. Kedua, penelitian hukum filosofis. Ketiga, penelitian hukum empiris M. Atho Mudzhar, "Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini," *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 95–96.
- ²¹ Abdul Aziz Harahap and Athoillah Islamy, "Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri Di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2021, 62.
- ²² Suci Ramadhona, "Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqh Prioritas" (PhD Thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014), 38–39.
- ²³ Qardhawi, *Fi Fiqh Al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Daw' al-Qur'an Wa al-Sunnah*, 2.
- ²⁴ Husni Mubarrak A. Latif, "Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 16, no. 1 (2019): 22.
- ²⁵ Latif, 29–30.
- ²⁶ Nashrun Jauhari, "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi Dan Urgensinya Di Era Kontemporer," *Dalam Maraji': Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2016): 138.
- ²⁷ Jauhari, 141–43.
- ²⁸ Qardhawi, *Fi Fiqh Al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Daw' al-Qur'an Wa al-Sunnah*, 11.
- ²⁹ Hendra Gunawan, Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Yurisprudential; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018, hlm. 164.
- ³⁰ Latif, "Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi," 29–30.
- ³¹ Muhammad Maulana Hamzah, "Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia," *Millah: Jurnal Studi Agama* 1, no. 1 (2018): 133–34.
- ³² Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia," 7–8.
- ³³ Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," 307.
- ³⁴ Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia," 9–11.
- ³⁵ Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," 308–9.
- ³⁶ Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia," 9–11.
- ³⁷ Amin, 11–13.
- ³⁸ Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," 310–11.
- ³⁹ Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Disertasi, Semarang, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 197.
- ⁴⁰ Athoillah Islamy and Abdul Aziz Harahap, "Paradigma Maqasid Shariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): 128–29.